



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1922, 2014

KEMENKEU. Operator Ekonomi. Bersertifikat.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 227/PMK.04/2014  
TENTANG  
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT  
(*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap *Authorized Economic Operator*;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan serta memperluas partisipasi Operator Ekonomi dalam implementasi Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*), perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Operator Ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan barang secara internasional dalam fungsi rantai pasokan global.
3. Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
6. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
7. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
8. Importir adalah Orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
9. Eksportir adalah Orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
10. Pengangkut adalah Orang, kuasanya, atau yang bertanggungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.

11. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama Importir atau Eksportir.
12. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
13. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapat penangguhan bea masuk.
14. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
15. Konsolidator adalah badan usaha yang melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) Barang Ekspor sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke sarana pengangkut.
16. Peninjauan Lapangan adalah serangkaian kegiatan kunjungan ke lokasi (*on site visit*) Operator Ekonomi dalam rangka menguji atas permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai AEO atau dalam rangka monitoring dan evaluasi.
17. Sistem Pengendalian Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengendalikan bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan/aktivitas bisnis Operator Ekonomi, pergerakan dokumen pemberitahuan, proses akuntansi, dan lain-lain yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan penerapan peraturan kepabeanan dan/atau cukai.
18. Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*) adalah kesepakatan antara dua atau lebih administrasi kepabeanan yang menjelaskan situasi kondisi dimana program-program AEO diakui dan diterima oleh pihak-pihak administrasi kepabeanan yang melakukan kesepakatan.
19. Manajer pelayanan Operator Ekonomi yang selanjutnya disebut *Client Manager* adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk khusus untuk melakukan tugas memberikan pelayanan komunikasi, konsultasi, bimbingan, dan monitoring terhadap program AEO.
20. Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh pihak internal AEO secara mandiri (*self audit*), dalam rangka menjaga kualitas pemenuhan kondisi dan persyaratan yang ditentukan.

BAB II  
KONDISI DAN PERSYARATAN SEBAGAI AEO

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai AEO, Operator Ekonomi harus memenuhi kondisi dan persyaratan sebagai berikut:
  - a. menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan/atau cukai;
  - b. mempunyai sistem pengelolaan data perdagangan;
  - c. mempunyai kemampuan keuangan;
  - d. mempunyai sistem konsultasi, kerjasama, dan komunikasi;
  - e. mempunyai sistem pendidikan, pelatihan, dan kepedulian;
  - f. mempunyai sistem pertukaran informasi, akses, dan kerahasiaan;
  - g. mempunyai sistem keamanan kargo;
  - h. mempunyai sistem keamanan pergerakan barang;
  - i. mempunyai sistem keamanan lokasi;
  - j. mempunyai sistem keamanan pegawai;
  - k. mempunyai sistem keamanan mitra dagang;
  - l. mempunyai sistem manajemen krisis dan pemulihan insiden; dan
  - m. mempunyai sistem perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, pengukuran, analisis, dan peningkatan sistem sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l.
- (2) Operator Ekonomi yang dapat memperoleh pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Importir;
  - b. Eksportir;
  - c. PPJK;
  - d. Pengangkut;
  - e. pengusaha Tempat Penimbunan Sementara;
  - f. pengusaha Tempat Penimbunan Berikat; dan/atau
  - g. pihak lainnya yang terkait dengan pergerakan barang dalam fungsi rantai pasokan global, antara lain Konsolidator dan penyelenggara pos.
- (3) Rincian kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 3

- (1) Operator Ekonomi yang telah memperoleh pengakuan sebagai AEO diberikan perlakuan kepabeanan tertentu.
- (2) Perlakuan kepabeanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang minimal;
  - b. prioritas untuk mendapatkan penyederhanaan prosedur kepabeanan;
  - c. pelayanan khusus dalam hal terjadi gangguan terhadap pergerakan pasokan logistik serta ancaman yang meningkat;
  - d. kemudahan pemberitahuan pendahuluan (*pre-notification*);
  - e. dapat menggunakan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin seluruh kegiatan di bidang kepabeanan;
  - f. kemudahan pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dalam bentuk berkala;
  - g. kemudahan pembongkaran dan/atau pemuatan langsung dari atau ke sarana pengangkut yang datang dari atau akan berangkat ke luar daerah pabean ke atau dari sarana pengangkut darat tanpa dilakukan penimbunan;
  - h. prioritas untuk diikutsertakan dalam program-program baru yang dirintis oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - i. mendapat layanan khusus dalam bentuk layanan yang diberikan *Client Manager*; dan/atau
  - j. mendapatkan layanan penyelesaian kepabeanan di luar jam kerja Kantor Pabean.
- (3) Selain Perlakuan kepabeanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Operator Ekonomi yang telah memperoleh pengakuan sebagai AEO juga mendapat:
  - a. kemudahan-kemudahan yang disepakati bersama dengan administrasi kepabeanan negara lain dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*); dan
  - b. kemudahan-kemudahan hasil nota kesepahaman bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan instansi pemerintah terkait.

## BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN  
SEBAGAI AEO

## Pasal 4

- (1) Untuk dapat memperoleh pengakuan sebagai AEO, Operator Ekonomi mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. daftar pertanyaan mengenai informasi umum tentang Operator Ekonomi dan formulir isian penilaian mandiri kualitatif (*self assessment*) yang telah diisi lengkap;
  - b. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi AEO; dan
  - c. dokumen penilaian mandiri kuantitatif (*maturity model*).
- (3) Daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dokumen pendukung berupa:
  - a. struktur organisasi dari Operator Ekonomi;
  - b. standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) tentang kegiatan Operator Ekonomi yang mencerminkan SPI;
  - c. tata letak kantor/pabrik/gudang; dan
  - d. akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan terakhir.
- (4) Untuk dapat memberikan gambaran positif perusahaan, Operator Ekonomi dapat menyampaikan dokumen lain yang terkait manajemen kepatuhan dan/atau keamanan yaitu:
  - a. fotokopi laporan auditor independen periode 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. daftar dan kontrak dengan pihak ketiga yang terkait dengan rantai pasokan logistik antara lain perusahaan jasa subkontrak, perusahaan jasa pergudangan, perusahaan jasa pengangkutan (*trucking*), dan/atau PPJK;
  - c. surat keputusan penetapan fasilitas kepabeanan yang dimiliki;
  - d. sertifikat/pengakuan AEO dari negara lain; dan/atau
  - e. dokumen lainnya seperti profil Operator Ekonomi (*company profile*), sertifikat dari organisasi internasional untuk standardisasi, koda internasional keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code*), dan/atau pemenuhan penyelesaian kewajiban di bidang perpajakan.

- (5) Daftar pertanyaan dan formulir isian penilaian mandiri kualitatif (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dokumen penilaian mandiri kuantitatif (*maturity model*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pejabat Bea dan Cukai melakukan:
  - a. penelitian persyaratan administrasi; dan
  - b. Peninjauan Lapangan.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan menguji kesesuaian informasi yang terdapat dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan permohonan layak untuk diproses lebih lanjut, Pejabat Bea dan Cukai melakukan Peninjauan Lapangan.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan Peninjauan Lapangan berdasarkan surat tugas.
- (2) Operator Ekonomi harus menyiapkan data maupun informasi yang dibutuhkan oleh Pejabat Bea dan Cukai selama Peninjauan Lapangan.
- (3) Setelah melakukan Peninjauan Lapangan, Pejabat Bea dan Cukai membuat laporan Peninjauan Lapangan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO dengan tembusan kepada Operator Ekonomi.
- (4) Laporan Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi kesimpulan dan/atau saran perbaikan.
- (5) Dalam hal laporan Peninjauan Lapangan berisi saran perbaikan, Operator Ekonomi menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.
- (6) Dalam melakukan perbaikan, Operator Ekonomi dapat mengajukan permintaan bimbingan dan pendampingan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO.
- (7) Terhadap saran perbaikan yang telah ditindaklanjuti, Operator Ekonomi mengajukan permintaan Peninjauan Lapangan kembali

kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO.

- (8) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan Peninjauan Lapangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membuat laporan Peninjauan Lapangan kembali kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO dengan tembusan kepada Operator Ekonomi.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak ditindaklanjuti dengan Peninjauan Lapangan dalam hal:
  - a. Operator Ekonomi menyampaikan surat pembatalan permohonan pengakuan sebagai AEO; atau
  - b. hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) menunjukkan permohonan Operator Ekonomi tidak layak untuk diproses lebih lanjut.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak ditindaklanjuti dengan proses sertifikasi dalam hal:
  - a. Operator Ekonomi menyampaikan surat pembatalan permohonan pengakuan sebagai AEO; atau
  - b. Operator Ekonomi tidak menyampaikan permintaan Peninjauan Lapangan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Terhadap permohonan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO menyampaikan pemberitahuan dengan menyebutkan alasannya.

#### Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO memberikan persetujuan atas permohonan menjadi AEO dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan Peninjauan Lapangan atau laporan Peninjauan Lapangan kembali yang berisi kesimpulan.
- (2) Atas persetujuan permohonan menjadi AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentang pengakuan Operator Ekonomi sebagai AEO.
- (3) Atas penerbitan keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sertifikat pengakuan Operator Ekonomi sebagai AEO.



- (4) Format Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Pengakuan Operator Ekonomi sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pengakuan Operator Ekonomi sebagai AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali.

#### BAB IV

#### TANGGUNG JAWAB AEO

#### Pasal 10

AEO bertanggung jawab untuk:

- a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. melakukan Audit Internal secara periodik sekali dalam 1 (satu) tahun, berupa penilaian atas pemenuhan kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- c. menyampaikan laporan hasil Audit Internal kepada *Client Manager*;
- d. menyampaikan laporan lainnya dalam hal terdapat perubahan-perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada *Client Manager*;
- e. melakukan komunikasi secara intensif dengan *Client Manager* dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. mengembangkan dan menjaga nilai-nilai etika dan akuntabilitas dalam praktik perdagangan; dan
- g. menunjuk manajer yang menangani kegiatan AEO.

#### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

Terhadap AEO dilakukan monitoring dan evaluasi.

## Pasal 12

- (1) Unit yang menangani AEO atau *Client Manager* melakukan monitoring untuk menjaga kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tetap terpenuhi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian atas laporan hasil Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b;
  - b. penelitian atas laporan perubahan-perubahan signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
  - c. pengumpulan informasi yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal, seperti instansi pemerintah lainnya, media massa, dan asosiasi;
  - d. Peninjauan Lapangan sewaktu-waktu; dan/atau
  - e. komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan manajer yang menangani AEO pada Operator Ekonomi.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil monitoring menunjukkan penurunan kualitas kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan evaluasi terhadap AEO oleh unit yang menangani AEO.
- (2) Selama proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlakuan kepabeanaan tertentu tetap berlaku kepada AEO.

## BAB VI

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PENGAKUAN OPERATOR EKONOMI  
SEBAGAI AEO

## Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO melakukan pembekuan pengakuan Operator Ekonomi sebagai AEO paling lama 12 (dua belas) bulan dalam hal:
  - a. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyimpulkan AEO tidak lagi memenuhi kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. adanya putusan pengadilan yang menetapkan AEO telah terbukti melakukan tindak pidana kepabeanaan dan/atau cukai;
  - c. AEO tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
  - d. terdapat suatu kondisi dimana barang yang terkait rantai pasokan global dapat menyebabkan kegentingan yang

membahayakan keamanan, kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan.

- (2) Selama proses pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlakuan kepabeanan tertentu tidak diberikan terhadap AEO.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dalam hal AEO:
  - a. telah memenuhi kembali kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi;
  - b. telah melakukan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
  - c. telah mengatasi atau menyelesaikan kondisi kegentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO melakukan pencabutan pengakuan Operator Ekonomi sebagai AEO dalam hal:
  - a. adanya permohonan pencabutan dari AEO;
  - b. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus-menerus tidak melakukan kegiatan kepabeanan;
  - c. telah dilakukan 3 (tiga) kali pembekuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
  - d. setelah jangka waktu pembekuan, tidak memenuhi kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - e. adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap bahwa terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan; atau
  - f. dinyatakan pailit oleh pengadilan.

- (2) Operator Ekonomi yang pengakuan sebagai AEO telah dicabut dapat mengajukan permohonan kembali sebagai AEO paling cepat 2 (dua) tahun setelah tanggal pencabutan.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Direktur Jenderal sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK

#### (*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT*)

#### Pasal 16

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*) dengan administrasi kepabeanan negara lain dalam rangka pelaksanaan program AEO.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan dalam rangka pemberian pengakuan sebagai AEO, monitoring dan evaluasi terhadap AEO, pembekuan pengakuan sebagai AEO, dan pencabutan pengakuan sebagai AEO dilaksanakan oleh unit yang menangani AEO.
- (2) Dalam hal belum ada unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim implementasi AEO.
- (3) Tim implementasi AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Operator Ekonomi yang telah mengajukan permohonan menjadi AEO dan telah dilakukan penelitian persyaratan administrasi dan Peninjauan Lapangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap *Authorized Economic Operator* terhadap hasil penelitiannya tetap dilanjutkan prosesnya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara penelitian persyaratan administrasi, Peninjauan Lapangan dan proses sertifikasi atas permohonan yang diajukan oleh Operator Ekonomi;
- b. pelaksanaan perlakuan kepabeanan tertentu yang diberikan kepada AEO;
- c. tata cara monitoring dan evaluasi oleh unit yang menangani AEO; dan
- d. tata cara pembekuan dan pencabutan pengakuan sebagai AEO, diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap *Authorized Economic Operator*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 17 Desember 2014  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 227/PMK.04/2014  
TENTANG  
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED  
ECONOMIC OPERATOR*)

KONDISI DAN PERSYARATAN OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT  
(*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)

1. Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan/atau cukai, yaitu:
  - a. memiliki reputasi kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan/atau cukai yang baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir termasuk di dalamnya tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
  - b. tidak mempunyai tunggakan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai yang sudah jatuh tempo;
  - c. tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai; dan
  - d. merancang dan menerapkan standar prosedur operasional, serta monitoring dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan/atau cukai.
2. Memiliki sistem pengelolaan data perdagangan, yaitu:
  - a. memiliki dan memelihara sistem pencatatan yang akurat, lengkap dan dapat dilakukan verifikasi, serta memungkinkan bagi DJBC untuk melakukan pemeriksaan dan pelacakan terhadap data pergerakan kargo impor dan ekspor (*traceable*);
  - b. merancang sistem pencatatan yang dapat memberikan akses penuh kepada DJBC untuk mendapatkan data-data pembukuan dan pergerakan/perpindahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku (*accessible*); dan
  - c. menerapkan sistem informasi dan teknologi yang mampu mencegah dan mendeteksi adanya akses/intervensi ilegal dari pihak yang tidak memiliki otoritas (*secure*).
3. Memiliki kemampuan keuangan, yaitu:
  - a. memiliki posisi keuangan yang memadai untuk memenuhi semua komitmen dan kewajiban keuangan sesuai karakter bidang usahanya; dan
  - b. mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) atau wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) berdasarkan hasil audit akuntan publik terhadap laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
4. Memiliki sistem konsultasi, kerjasama, dan komunikasi, yaitu:
  - a. menunjuk manager yang menangani Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang diberikan kewenangan eksklusif terhadap akses-akses informasi tertentu Operator Ekonomi;
  - b. memiliki mekanisme penginformasian secara khusus oleh Operator Ekonomi kepada DJBC tentang adanya transaksi tidak wajar atau mencurigakan pada dokumentasi barang impor maupun ekspor, atau terkait permintaan-permintaan yang tidak normal oleh pihak tertentu pada suatu pengangkutan; dan

- c. melakukan konsultasi dan kerja sama dengan DJBC dalam pembahasan internal tentang ketentuan kepabeanaan atau keamanan barang bersama jaringan pemasoknya.
5. Memiliki sistem pendidikan, pelatihan, dan kepedulian, yaitu:
    - a. memiliki mekanisme pelatihan kepada pegawai terkait keamanan rantai pasok pergerakan barang, mekanisme identifikasi potensi ancaman internal terhadap keamanan rantai pasok pergerakan barang, mekanisme identifikasi penyimpangan atas suatu kebijakan, dan tindakan-tindakan penanganan yang harus dilakukan atas kejadian tersebut. Terkait dengan hal ini adalah penyiapan materi pelatihan, penyediaan narasumber ahli dan dokumentasi atas metode pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan tersebut; dan
    - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan kepedulian pegawai terhadap keamanan barang, kemampuan untuk mengidentifikasi ketidakwajaran atau munculnya suatu ancaman, dan analisis tindakan yang harus dilakukan oleh Operator Ekonomi.
  6. Memiliki sistem pertukaran informasi, akses, dan kerahasiaan, yaitu:
    - a. memiliki dan mengembangkan penggunaan IT sistem sebagai mekanisme pertukaran data dan informasi, sehingga informasi yang bersifat rahasia dapat dilindungi dari penyalahgunaan dan penggunaan secara tidak sah;
    - b. memiliki prosedur yang menjamin keakuratan, perlindungan dan validasi semua data dan informasi tentang pengeluaran atau penerimaan barang serta cadangan sistem (*back up system*) yang memadai untuk melindungi dan mencegah hilangnya informasi yang berkaitan dengan rantai pasok pergerakan barang;
    - c. memiliki kebijakan untuk mendokumentasikan seluruh informasi dan prosedur keamanan dan/atau kontrol yang berhubungan dengan keamanan, seperti *firewall*, sandi (*password*), dan lain-lain, untuk melindungi sistem elektronik Operator Ekonomi dari akses yang tidak sah; dan
    - d. memiliki prosedur untuk memastikan bahwa informasi barang yang diangkut dalam kargo secara akurat mencerminkan informasi yang diberikan kepada pelaku usaha oleh *shipper* atau agennya, dan diajukan kepada DJBC tepat pada waktunya.
  7. Memiliki sistem keamanan kargo, yaitu:
    - a. memiliki dan mengembangkan prosedur keamanan atau panduan lainnya untuk memastikan kebenaran kargo selama berada dalam pengawasan;

- b. menjamin kebenaran kargo (*integrity of cargo*) sebagai prioritas utama yang harus dipelihara dan harus dikendalikan, serta menetapkan prosedur rutin yang bertujuan demi pengamanan tersebut, baik selama di tempat penimbunan, selama pengangkutan, saat pemuatan, atau kondisi barang saat dibongkar sehingga dapat mencegah orang yang tidak berhak untuk mendapatkan akses ke kargo atau orang yang berwenang untuk memanipulasi, memindahkan atau menangani kargo secara tidak benar.
  - c. memiliki dan mengembangkan mekanisme dan sistem penyevelan sesuai dengan kriteria yang ditentukan serta memberikan otoritas kepada orang tertentu untuk melakukan penanganan yang berkaitan dengan penyevelan;
  - d. memiliki dan mengembangkan prosedur pengecekan dan pemeriksaan rutin atas keamanan struktur bangunan untuk penanganan kargo guna mencegah intervensi atau masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan; dan
  - e. memiliki dan mengembangkan prosedur pengecekan dan pemeriksaan rutin atas keamanan sarana pengangkut, termasuk pengawasan atas akses yang dilakukan dari dan ke lokasi Operator Ekonomi.
8. Memiliki sistem keamanan pergerakan barang, yaitu:
- a. memiliki prosedur untuk memastikan bahwa semua alat angkut yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kargo dalam rantai pasokan telah memenuhi unsur keamanan;
  - b. memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pengangkut yang digunakan untuk transportasi kargo telah diberikan pelatihan untuk menjaga keamanan dan keutuhan alat angkut dan kargo setiap saat, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Operator Ekonomi;
  - c. pengangkut yang ditunjuk oleh Operator Ekonomi harus memiliki dan mengembangkan sistem pelaporan dan pencatatan atas setiap kejadian yang dianggap mencurigakan untuk disampaikan kepada petugas keamanan; atau
  - d. memiliki prosedur pemeriksaan ruangan/tempat yang potensial untuk menyembunyikan barang di sarana pengangkut dan melakukan pencatatan atas kegiatan tersebut.
9. Memiliki sistem keamanan lokasi, yaitu:
- a. memiliki konstruksi bangunan, yang mampu mencegah adanya kemungkinan masuknya orang secara mudah dengan melanggar hukum, baik pada bagian eksterior maupun interiornya seperti pagar, pintu gerbang, dan struktur bangunan;
  - b. memiliki prosedur untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan rutin bangunan yang dilakukan oleh petugas keamanan serta pencatatan atas pemeriksaan yang telah dilakukan;



- c. memiliki prosedur untuk melakukan penguncian atau dengan penerapan peralatan kunci elektronik, dan menerapkan manajemen penyimpanan kuncinya;
- d. penerangan yang memadai harus ada di luar maupun di dalam lokasi terutama di area keluar masuk, *cargo handling*, tempat penimbunan, pagar dan area parkir;
- e. memiliki prosedur untuk menjaga, memonitor dan mengontrol serta membatasi akses pengeluaran/pemasukan orang atau barang pada setiap gerbang;
- f. memiliki tempat parkir kendaraan pengangkut pada tempat yang ditentukan dan terawasi, dan nomor kendaraannya tercatat sehingga hanya orang dan kendaraan yang teridentifikasi yang diijinkan masuk;
- g. pemasangan sistem alarm, CCTV, dan penetapan daerah-daerah terbatas dan terlarang secara jelas;
- h. perancangan akses pada barang dan dokumen melalui sistem dan prosedur identifikasi dan otorisasi; dan
- i. Operator Ekonomi dapat memberikan akses kepada DJBC untuk melakukan monitoring beberapa area atau informasi pengamanan internal.

10. Memiliki sistem keamanan pegawai, yaitu:

- a. memiliki prosedur untuk melakukan tindakan pencegahan pada saat penyeleksian staf baru dengan verifikasi, apakah mereka sebelumnya pernah dihukum karena kasus keamanan, pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai atau pelanggaran kriminal lain;
- b. memiliki prosedur untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap latar belakang dan perilaku pegawai, terutama bagi pegawai yang ditempatkan di posisi yang rawan seperti pemrosesan dokumen, penerimaan, pemrosesan dan penyimpanan kargo;
- c. memiliki kebijakan kepegawaian di perusahaan yang berkaitan dengan persyaratan keamanan dan keselamatan, termasuk orang yang bertanggungjawab atas hal ini;
- d. memiliki prosedur untuk melakukan penghapusan seluruh data dan informasi dan penghapusan otorisasi atas akses di perusahaan untuk pegawai yang telah diberhentikan dari perusahaan; dan
- e. memiliki prosedur identifikasi dan perekaman pada setiap tamu atau pengunjung di setiap pintu masuk.

11. Memiliki sistem keamanan mitra dagang, yaitu:

- a. mengkaji informasi dagang yang relevan yang terkait dengan mitra dagang sebelum Operator Ekonomi memulai hubungan kerja sama dengan mitra dagang tersebut;

- b. mendorong mitra dagang untuk melakukan penilaian dan peningkatan atas rantai pasok perdagangan yang telah diterapkan oleh mitra dagang sesuai dengan praktik bisnis yang dijalankan ketika memulai untuk melakukan negosiasi kontrak kerjasama dengan mitra dagang. Persyaratan AEO menjadi tools yang digunakan untuk memastikan bahwa mitra dagang telah menerapkan dan memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan yang relevan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian informasi ini disampaikan kepada DJBC jika diminta; dan
  - c. mitra dagang yang ditunjuk oleh Operator Ekonomi bersedia untuk melakukan upaya meningkatkan tindakan-tindakan pengamanan sesuai dengan komitmen yang tertuang dalam kontrak kerja antara mitra dagang dengan Operator Ekonomi.
12. Memiliki sistem manajemen krisis dan pemulihan insiden, yaitu:
- a. memiliki dan mengembangkan rencana kontingensi manajemen krisis dan prosedur pemulihan untuk kondisi darurat keamanan atau jika suatu resiko terjadi sehingga dapat meminimalkan dampak dari resiko tersebut;
  - b. memberikan pelatihan tentang rencana kontingensi tersebut kepada para pegawai dan harus dilakukan pengujian bahwa rencana kontingensi tersebut dapat dijalankan; dan
  - c. memiliki prosedur untuk membuat pelaporan, investigasi dan analisis atas percobaan pelanggaran keamanan.
13. Memiliki sistem perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, pengukuran, analisis, dan peningkatan sistem sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12, yaitu:
- a. memiliki prosedur untuk melakukan evaluasi mandiri atas sistem manajemen pengamanan yang ada dan memberikan rekomendasi guna peningkatan sistem manajemen pengamanan secara periodik;
  - b. meneliti konsistensi implementasi arahan dan petunjuk yang telah diberikan, memastikan kepatuhan dan kelayakan sistem manajemen pengamanan, dan mengidentifikasi bidang-bidang yang secara potensial masih mungkin diperbaiki untuk mencapai keamanan rantai pasokan; dan
  - c. memiliki prosedur untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap resiko keamanan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 227/PMK.04/2014  
 TENTANG  
 OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED  
 ECONOMIC OPERATOR*)

DAFTAR PERTANYAAN  
 MENGENAI INFORMASI UMUM TENTANG PERUSAHAAN  
 DAN FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KUALITATIF (*SELF ASSESSMENT*)

BAGIAN I  
 INFORMASI UMUM TENTANG PERUSAHAAN

I. Informasi Umum Perusahaan

1.	Data Umum Perusahaan		
	a. Nama perusahaan	:	
	b. Alamat perusahaan	:	
	c. Telepon	:	
	d. <i>Fax</i>	:	
	e. <i>Website</i> perusahaan	:	
	f. <i>Email</i>	:	
	g. Jumlah pabrik	:	
	h. Alamat pabrik	:	1.
			2. dan seterusnya
	i. Jumlah gudang	:	
	j. Alamat gudang	:	
	k. Jumlah total pegawai/pekerja	:	
	l. Jumlah pegawai per masing-masing departemen		
	1) Departemen	:	
	a) Jumlah pegawai tetap	:	
	b) Jumlah pegawai/pekerja tidak tetap	:	
	c) Jumlah pekerja asing	:	
	2) Dan seterusnya	:	

	m. Kewarganegaraan pegawai/pekerja	:	
2.	Profil Bisnis		
	a. Tanggal pendirian	:	
	b. Jenis perusahaan	:	
	c. Jenis industri	:	
	d. Produk utama	:	
	e. Bidang usaha	:	
	f. Jumlah cabang....., yaitu	:	....., yaitu: 1. 2. dan seterusnya
3.	Partisipasi dalam program kepabeanan		
	Apabila perusahaan adalah bagian dari suatu grup:		
	a. Entitas lain yang tergabung di dalam grup yang telah memiliki sertifikat AEO	:	(nama perusahaan, negara yang mengeluarkan sertifikat)
	b. Entitas lain yang tergabung di dalam grup yang telah mengajukan status AEO, tetapi masih dalam proses	:	(nama perusahaan, negara yang mengeluarkan sertifikat)
<p>Saya memberikan persetujuan terhadap publikasi informasi dalam sertifikat AEO (Ya/Tidak)*</p> <p>Jika ya,</p> <p>Tanda tangan .....</p> <p>Jabatan .....</p> <p>(ditandatangani oleh Direktur/pejabat yang berwenang)</p> <p>Tanggal : .....</p>			

Saya memberikan persetujuan untuk pertukaran informasi dalam otorisasi AEO untuk memastikan implementasi perjanjian internasional dengan negara-negara pihak ketiga dalam hal dilakukan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*) dan menjamin yang berkaitan dengan keamanan.  
(Ya/Tidak)\*

Jika ya,

Tanda tangan .....

Jabatan .....

(ditandatangani oleh Direktur/pejabat yang berwenang)

Tanggal : .....

Informasi Tentang Dokumen Legal Formal Perusahaan (Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir)

1.	Partner kepemilikan		
	Rincian pemegang saham, termasuk persentase kepemilikan tiap-tiap saham	:	
2.	Yang menjalankan perusahaan (nama lengkap, jabatan, alamat dan nomor identitas kependudukan (KTP/SIM/ KITAS, dan sebagainya))	:	
A. Profil Bisnis			
1.	SIUP	:	
2.	TDP	:	
3.	API	:	
4.	NPIK	:	
5.	NIK	:	
6.	NPWP	:	

7.	Surat Pengukuhan PKP	:	
8.	Akta Pendirian		
	a. Nomor dan tanggal	:	
	b. Nama dan Domisili Notaris	:	
9.	Akta Perubahan terakhir		
	a. Nomor dan tanggal	:	
	b. Nama dan Domisili Notaris	:	
10.	Jenis Perusahaan	:	
11.	Sektor Bisnis	:	
12.	Aktivitas perdagangan dan posisi dalam rantai pasokan logistik ( <i>logistic supply chain</i> ) dalam perdagangan internasional (misalnya: <i>manufacturers, importers, exporters, brokers, carriers, consolidators, intermediaries, ports, airports, terminal operators, integrated operators, warehouses, distributors</i> )	:	(dibuat <i>check list</i> )
13.	Fasilitas Kepabeanaan yang dimiliki		
	a. Jenis Fasilitas	:	
	b. Skep Fasilitas awal (nomor dan tanggal)	:	
	c. Skep Fasilitas terakhir (nomor dan tanggal)	:	
14.	Volume Bisnis		
	a. Nilai omset tahunan (3 (tiga) tahun terakhir)	:	(berdasarkan laporan keuangan)
	b. Nilai laba bersih tahunan (3 (tiga) tahun terakhir)	:	(berdasarkan laporan keuangan)
	c. Nilai impor tahunan (3 (tiga) tahun terakhir)	:	

	d. Nilai ekspor tahunan (3 (tiga) tahun terakhir)	:	
	e. Total pungutan negara tahunan yang telah dibayar (3 (tiga) tahun terakhir)	:	
	1) BM	:	
	2) BMAD	:	
	3) BK	:	
	4) Cukai	:	
	5) PPN	:	
	6) PPh	:	
	7) Dan sebagainya.	:	
<b>B. Alamat Perusahaan</b>			
1.	Alamat/Alamat lengkap perusahaan dimana perusahaan didirikan		
	a. Nomor	:	
	b. Jalan	:	
	c. Kelurahan	:	
	d. Kecamatan	:	
	e. Kabupaten/Kotamadya	:	
	f. Propinsi	:	
	g. Kode Pos	:	
	h. Telepon	:	
	i. <i>Fax</i>	:	
2.	Alamat surat-menyurat (bila berbeda)		
	a. Nomor	:	

	b. Jalan	:	
	c. Kelurahan	:	
	d. Kecamatan	:	
	e. Kabupaten/Kotamadya	:	
	f. Propinsi	:	
	g. Kode Pos	:	
	h. Telepon	:	
	i. <i>Fax</i>	:	
3.	Alamat perusahaan dimana aktivitas utama bisnis dilakukan	:	
4.	Alamat lengkap kantor dimana dokumentasi pabean disimpan	:	
5.	Orang yang bertanggungjawab dalam bidang kepabeanan (nama lengkap, jabatan, alamat dan nomor identitas kependudukan (KTP/SIM/KITAS, dan sebagainya) serta nomor telepon)	:	
<b>C. Informasi Kontak Perusahaan</b>			
1.	Kontak perusahaan		
	a. Nama	:	
	b. Jabatan	:	
	c. Telepon	:	
	d. <i>Fax</i>	:	
	e. <i>Email</i>	:	
2.	Kontak perusahaan yang lain		
	a. Nama	:	
	b. Jabatan	:	
	c. Telepon	:	



	d. <i>Fax</i>	:	
	e. <i>Email</i>	:	
D. Sertifikasi lain			
	Daftar sertifikat yang berhubungan dengan program keamanan, standard atau agen nasional yang lain atau pihak yang berwenang, jika ada	:	(diisi dengan ISO <i>certificate</i> )

## BAGIAN II

FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KUALITATIF (*SELF ASSESSMENT*)

A. Informasi Perusahaan		
Sistem Pengendalian Internal (SPI)		
Jelaskan SPI dan tugas masing-masing departemen/bagian/divisi di perusahaan Anda serta lampirkan <i>copy</i> dokumen terkait hal ini.		
B. Pemenuhan Persyaratan AEO		
1. Kepatuhan Terhadap Peraturan Kepabeanaan		
a) Apakah perusahaan Anda dan/atau PPJK yang diberi kuasa oleh perusahaan Anda pernah melakukan pelanggaran berkaitan dengan kepatuhan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir? (ya/tidak)*	:	
Jika ya, sebutkan masing-masing jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan?	:	
b) Apabila perusahaan Anda bekerjasama dengan PPJK, apakah perusahaan Anda memiliki SOP terkait verifikasi kepatuhan PPJK dalam penerapan kepatuhan, misalnya SOP untuk melakukan verifikasi keakuratan data pabean? (ya/tidak)*	:	(untuk jawaban yang lebih lengkap dapat disertakan lembar tambahan)
Jika ya, jelaskan?	:	

c) .....		
2. Sistem Manajemen Data Perdagangan Yang Memadai		
<p>a) Sistem akuntansi dan Sistem logistik Sebutkan sistem komputer (<i>software/hardware</i>) yang dipergunakan oleh perusahaan Anda dalam menjalankan bisnisnya? Sebutkan pula sistem komputer (<i>software/hardware</i>) yang dipergunakan oleh perusahaan Anda berkaitan dengan bidang kepabeanaan? Berikan penjelasan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1) pemisahan fungsi antara pengujian dan operasi;</p> <p>2) pemisahan fungsi antar pengguna (<i>user</i>);</p> <p>3) kontrol akses sesuai dengan kewenangan yang diberikan masing-masing pengguna; dan</p> <p>4) <i>traceability</i> antara sistem bisnis dan sistem pemberitahuan pabeaan.</p>	:	
<p>b) Sistem Pengendalian Internal (SPI)</p> <p>1) Apakah SPI merupakan salah satu objek audit internal di perusahaan Anda?</p> <p>2) Jelaskan secara singkat prosedur pemeriksaan file data komputer terkait dengan perekaman data transaksi dalam sistem akuntansi di perusahaan Anda?</p> <p>3) Bagaimana SOP apabila terdapat perekaman data transaksi yang salah/atau tidak lengkap di perusahaan Anda?</p>	:	

c) .....		
3. Kemampuan Keuangan		
<p>a) Sebutkan komponen laporan keuangan di perusahaan Anda? :</p> <p>b) Apakah opini hasil laporan keuangan di Perusahaan Anda dalam periode 2 (dua) tahun terakhir? :</p> <p>c) Jelaskan kemampuan keuangan perusahaan untuk dapat melunasi semua kewajiban pembayaran terhadap Bea dan Cukai? :</p> <p>d) Apakah perusahaan Anda menyadari dampak pada solvabilitas keuangan perusahaan dimasa yang akan datang terkait dengan kewajiban pembayaran terhadap Bea dan Cukai? :</p> <p>e) .....</p>		
4. Konsultasi, Kerjasama, dan Komunikasi		
<p>a) Apakah perusahaan Anda memiliki SOP bagi pegawai yang mengetahui hal-hal yang mencurigakan sehubungan dengan penyelundupan dan masalah keamanan untuk segera melaporkannya kepada Bea dan Cukai? :</p> <p>b) Apakah perusahaan Anda menjadi anggota asosiasi pengusaha sejenis? Apakah terdapat forum pertemuan rutin secara reguler? Apakah permasalahan kepabeanan dibahas dalam pertemuan tersebut? Adakah perwakilan dari asosiasi tersebut yang menyampaikan hasil pertemuan berupa masukan kepada Bea dan Cukai? :</p> <p>c) .....</p>		

--

5. Pendidikan, Pelatihan, dan Kepedulian		
<p>a) Apakah perusahaan Anda mempunyai program pelatihan pegawai mengenai masalah yang terkait dengan resiko atas pergerakan barang dalam rantai pasokan (<i>logistic supply chain</i>) dalam perdagangan internasional?</p> <p>b) Program apa yang ditempuh oleh perusahaan Anda untuk meningkatkan kepedulian pegawai untuk menjalankan prosedur yang benar terkait dengan identifikasi dan laporan kejadian yang mencurigakan berkaitan dengan pergerakan barang dalam rantai pasokan (<i>logistic supply chain</i>) dalam perdagangan internasional?</p> <p>c) .....</p>	<p>:</p> <p>:</p>	
6. Pertukaran Informasi, Akses, dan Kerahasiaan		
<p>a) Apakah di perusahaan Anda terdapat SOP yang dapat menjamin kerahasiaan data bisnis dan keamanan informasi sensitif dan informasi yang semata-mata digunakan sesuai peruntukannya?</p> <p>b) Apakah perusahaan anda mempunyai SOP dan/atau sistem pengawasan keamanan seperti <i>password</i>, <i>firewall</i>, dalam upaya memproteksi sistem elektronik dari akses pihak yang tidak berwenang?</p> <p>c) Apakah perusahaan Anda mempunyai SOP atau sistem komputer untuk menjamin semua informasi yang digunakan dalam pengeluaran barang adalah legal, lengkap dan akurat serta terlindungi dari pertukaran, kehilangan atau kesalahan data?</p>	<p>:</p> <p>:</p> <p>:</p>	

<p>d) Apakah perusahaan Anda mempunyai SOP dan menyediakan perangkat komputer yang diperlukan untuk melakukan back up data untuk mencegah hilangnya data atau informasi?</p> <p>e) .....</p>	:	
7. Keamanan Kargo		
<p>a) Proses verifikasi dokumen pemasukan dan pengeluaran barang</p> <p>Apakah perusahaan Anda melakukan proses pencocokan isi kargo dengan dokumen pemberitahuan pabean?</p> <p>b) Prosedur pemeriksaan alat angkut pada saat proses pemasukan dan pengeluaran barang</p> <p>Apakah perusahaan Anda mempunyai SOP pemeriksaan alat angkut pada saat melakukan proses pemasukan dan pengeluaran barang?</p> <p>Pemeriksaan pada 7 (tujuh) titik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pintu depan;</li> <li>2) samping kiri;</li> <li>3) samping kanan;</li> <li>4) lantai;</li> <li>5) atap;</li> <li>6) dalam/luar pintu; dan</li> <li>7) atas/bawah.</li> </ol> <p>c) Manajemen penyimpanan kargo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah perusahaan Anda memiliki SOP berkaitan dengan pengambilan persediaan dan bagaimana anda mendeteksi adanya penyimpangan selama pengambilan persediaan?</li> <li>2) Apakah barang dengan tingkat risiko yang berbeda dilakukan penyimpanan secara terpisah?</li> </ol>	:	

--

<p>i. Silahkan jabarkan kriteria untuk setiap penyimpanan terpisah (misalnya barang berbahaya, barang bernilai tinggi, bahan kimia)</p> <p>ii. Jelaskan bagaimana perusahaan Anda memastikan bahwa barang tersebut segera dicatat dalam akun logistik/catatan persediaan?</p> <p>d) Manajemen pemuatan</p> <p>1) Jelaskan secara singkat bagaimana mekanisme bongkar-muat barang yang dikelola di perusahaan Anda? (terkait dengan pembagian tanggung jawab, pemeriksaan barang, pemeriksaan sarana transportasi, pencatatan hasil bongkar-muat, penyediaan informasi, dan lain-lain.</p> <p>2) Apakah perusahaan Anda memiliki SOP terkait dengan proses bongkar muat barang?</p> <p>e) Manajemen kargo atas barang yang akan diekspor</p> <p>Jelaskan secara singkat bagaimana mekanisme kontrol yang perusahaan Anda miliki untuk mendeteksi penyimpangan mengenai pemuatan barang yang akan di ekspor?</p> <p>f) .....</p>	<p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p>	
<p>8. Keamanan Pengiriman</p>		
<p>a) Apakah perusahaan Anda menyediakan transportasi sendiri atau menggunakan penyedia layanan eksternal (misalnya <i>freight forwarder/operator</i>)?</p> <p>b) Apakah perusahaan anda mempunyai kesepakatan dengan penyedia layanan eksternal untuk melaporkan hal-hal yang mencurigakan pada kargo dan alat angkut kepada petugas Bea dan Cukai?</p>	<p>:</p> <p>:</p>	

<p>c) Apakah perusahaan Anda mempunyai SOP untuk menjamin keamanan dan keutuhan kargo selama pengangkutan?</p> <p>d) .....</p>	:	
9. Keamanan Lokasi		
<p>a) Pagar, pintu gerbang, struktur bangunan</p> <p>1) Berikan penjelasan singkat tentang batas luar areal perusahaan Anda terkait dengan persyaratan keamanan?</p> <p>2) Bagaimana prosedur pemeriksaan kesesuaian persyaratan keamanan dilakukan oleh perusahaan Anda?</p> <p>3) Bagaimana, oleh siapa, dan periode waktu pemeriksaan persyaratan keamanan yang dilakukan pada pagar, pintu-pintu dan bangunan dilakukan dan pencatatan atas hasilnya pada perusahaan Anda?</p> <p>b) Area parkir</p> <p>1) Berikan penjelasan mengenai area parkir kendaraan di perusahaan Anda (<i>layout</i>, parkir tamu, parkir pegawai)?</p> <p>2) Bagaimana SOP lalu-lintas keluar masuk kendaraan di areal perusahaan Anda?</p> <p>3) Siapa yang diberikan wewenang mengatur, melakukan pemeriksaan, memberikan ijin atas lalu-lintas kendaraan di area perusahaan Anda?</p> <p>c) <i>Locking devices and key controls</i></p> <p>Bagaimana administrasi penanganan kunci di perusahaan Anda (misalnya lokasi, akses, <i>logging</i>)?</p>	:	

<p>d) Penerangan, sistem alarm dan CCTV</p> <p>Apakah penerangan, sistem alarm dan CCTV di perusahaan Anda memadai? Berikan penjelasan.</p>	:	
<p>e) Petugas keamanan dan pengorganisasiannya</p> <p>Apakah jumlah petugas keamanan di perusahaan Anda cukup memadai? Bagaimana pengorganisasiannya? Berikan penjelasan.</p>	:	
<p>f) Pengawasan akses terhadap tamu/pengunjung, dan <i>vendors/contractor</i></p> <p>1) Jelaskan secara singkat bagaimana proses akses ke area perusahaan anda (bangunan, area produksi, gudang, dll.)</p> <p>2) Bagaimana pengaturan akses untuk staf dan tamu perusahaan?</p> <p>3) Bagaimana pengaturan akses untuk lalu-lintas kendaraan dan barang?</p> <p>4) Siapa yang memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan telah dipatuhi?</p>	:	
<p>g) Prosedur atas orang yang tidak berhak dalam bangunan.</p> <p>Bagaimana prosedur ini dikomunikasikan kepada staf perusahaan (misalnya rencana aksi, manual book, pedoman kerja, pelatihan)?</p>	:	
<p>h) Apakah perusahaan Anda mewajibkan semua orang (misalnya: karyawan, tamu, pemilik barang) yang memasuki area kargo untuk melaporkan diri ke pos keamanan, meninggalkan identitas dan menggunakan <i>badge</i> khusus selama dalam area perusahaan?</p>	:	
<p>i) .....</p>		



--

10. Keamanan Pegawai		
a) Jelaskan secara singkat bagaimana kebijakan kepegawaian di perusahaan Anda berkaitan dengan persyaratan keamanan dan keselamatan. Siapa yang bertanggung jawab untuk urusan ini?	:	
b) Apakah perusahaan Anda mempunyai SOP pengecekan secara berkala terhadap latar belakang dan perilaku pegawai, terutama bagi pegawai yang ditempatkan di tempat rawan seperti pemrosesan dokumen, penerimaan, pemrosesan dan penyimpanan kargo?	:	
c) Jelaskan secara singkat bagaimana kesesuaian pemenuhan SOP ini diperiksa?	:	
d) Di bagian apa di perusahaan Anda di mana karyawan tidak tetap dipekerjakan?	:	
e) Apakah karyawan tidak tetap dilakukan pemeriksaan secara teratur sesuai dengan standar keamanan? Jika ya, bagaimana, dan oleh siapa? Apakah ada juga petunjuk keamanan bagi karyawan tidak tetap tersebut?	:	
f) .....	:	
11. Keamanan Mitra Dagang		
a) Jelaskan secara singkat bagaimana persyaratan keamanan dan keselamatan yang perusahaan Anda terapkan ketika memilih mitra dagang? (misalnya deklarasi keamanan, persyaratan kontrak).	:	
b) Jelaskan secara singkat bagaimana kesesuaian dengan persyaratan keamanan dan keselamatan ini diperiksa.	:	

--

<p>c) Selama tahun lalu, apakah perusahaan Anda mendeteksi adanya pelanggaran dari perjanjian keamanan yang Anda miliki dengan mitra dagang? Ya/Tidak. Jika Ya, apa langkah-langkah yang telah perusahaan Anda ambil?</p> <p>d) .....</p>	:	
12. Manajemen Krisis, dan Pemulihan Insiden		
<p>a) Apakah perusahaan Anda mempunyai SOP mengenai penanggulangan keadaan darurat (misalnya: bencana alam, kebakaran, terorisme)?</p> <p>b) Prosedur pelaporan, investigasi dan analisa atas percobaan pelanggaran keamanan</p> <p>1) Apakah perusahaan Anda memiliki petunjuk atau pedoman pemberitahuan penyimpangan kepada pihak yang berwenang (misalnya tuduhan pencurian, perampokan atau penyelundupan)? Apakah instruksi ini didokumentasikan (misalnya instruksi kerja, manual book, dokumen pedoman lainnya)?</p> <p>2) Selama tahun lalu, apakah perusahaan Anda mendeteksi adanya penyimpangan (atau dugaan penyimpangan) dan diberitahukan kepada pihak yang berwenang?</p> <p>c) .....</p>	:	
13. Tindakan, Analisis dan Peningkatan		
<p>a) Bagaimana prosedur untuk melakukan penilaian resiko keamanan secara periodik yang dilakukan oleh perusahaan Anda?</p>	:	

b) Bagaimana prosedur untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap resiko keamanan yang dilakukan oleh perusahaan Anda?  c) .....	:	
---	---	--

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 227/PMK.04/2014  
 TENTANG  
 OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED  
 ECONOMIC OPERATOR*)

DAFTAR PENILAIAN MANDIRI  
 (*MATURITY MODEL*)

NO.	KRITERIA	SCORE						
		0	1	2	3	4	5	n/a
1.	Kepatuhan Terhadap Peraturan Kepabeanaan							
1.1	Prosedur untuk melakukan verifikasi keakuratan data pemberitahuan pabeaan maupun dokumen-dokumen lain yang terkait dengan kepabeanaan							
1.2	Prosedur dalam menyampaikan pemberitahuan pabeaan							
1.3	Prosedur dalam mengelola perizinan yang terkait dengan ekspor dan impor							
2.	Sistem Pengelolaan Data Perdagangan							
2.1	Proses akuntansi (pembukuan)							
	Pengorganisasian pembukuan yang terkomputerisasi							
	Pengorganisasian administrasi keuangan							
	Pengorganisasian administrasi logistik							
2.2	Rekam jejak audit ( <i>audit trail</i> )							
2.3	Sistem logistik untuk membedakan kelompok barang							
2.4	Sistem pengawasan internal (SPI)							
	Pengorganisasian administrasi dan sistem pengendalian internal							
2.5	Pengorganisasian barang							
	Prosedur yang berkaitan dengan pergerakan barang secara internal							
	Prosedur untuk dapat melakukan pengawasan terhadap persediaan barang							
	Prosedur untuk dapat melakukan pengawasan terhadap proses produksi							

NO.	KRITERIA	SCORE						
		0	1	2	3	4	5	n/a
	Prosedur pengeluaran dan penjualan barang							
3.	Kemampuan Keuangan							
	Kondisi keuangan yang sehat untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban pembayaran baik kepada mitra dagang maupun kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai							
4.	Keamanan ( <i>Security</i> )							
4.1	Evaluasi keamanan yang dilakukan oleh perusahaan							
	Pengorganisasian keamanan internal							
	Prosedur pengendalian internal							
	Prosedur yang berkaitan dengan insiden keamanan							
	Sertifikasi keamanan oleh pihak ketiga							
	Persyaratan keamanan khusus terhadap barang							
	Penilaian atas risiko keamanan oleh perusahaan keamanan eksternal							
	Persyaratan keamanan yang dimiliki oleh pihak ketiga							
4.2	Keamanan Lokasi							
	Sistem kontrol terhadap akses orang, kendaraan, dan barang							
	Prosedur standar terhadap penerobosan oleh orang yang tidak berhak							
	Keamanan terhadap batas-batas paling luar bangunan							

NO.	KRITERIA	SCORE						
		0	1	2	3	4	5	n/a
	Prosedur terhadap penutupan serta pengawasan pintu dan gerbang							
	Prosedur pengamanan oleh petugas keamanan dan pengorganisasiannya							
	Penggunaan kunci serta kondisi pencahayaan bangunan yang memadai							
	Prosedur terhadap akses penggunaan kunci							
	Prosedur untuk parkir kendaraan pribadi							
	Prosedur pengawasan serta pemeliharaan bangunan dan batas paling luar bangunan							
4.3	Keamanan pertukaran informasi, akses, dan kerahasiaan							
	Prosedur untuk melakukan pengarsipan data, <i>back-up</i> , <i>recovery</i> , dan mengatasi kehilangan data							
	Keamanan informasi dan perlindungan perangkat komputer							
	Prosedur untuk mencegah akses yang tidak sah ke perangkat komputer							
	Prosedur untuk menentukan tingkat akses ke perangkat komputer							
	Dokumentasi atas keamanan informasi							
	Tindakan yang dilakukan atas kebocoran terhadap informasi yang bersifat rahasia							
	Persyaratan yang diberikan kepada mitra dagang untuk mengelola informasi yang bersifat rahasia							
4.4	Keamanan Kargo							
	Kegiatan untuk melakukan pengecekan terhadap kargo							

NO.	KRITERIA	SCORE						
		0	1	2	3	4	5	n/a
	Kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kargo dalam keadaan utuh							
	Penggunaan segel sesuai dengan standar yang berlaku							
	Prosedur pemeriksaan terhadap kontainer (7 (tujuh) titik pemeriksaan)							
	Prosedur yang dilakukan dalam hal terjadi penerobosan dan/atau terjadi manipulasi terhadap kargo							
4.5	Keamanan Pergerakan Barang							
	Tingkat keamanan atas pengiriman kargo yang dilakukan oleh <i>forwarder/operator</i> eksternal							
4.6	Pembongkaran barang							
	Prosedur untuk melakukan pengawasan terhadap alat angkut yang membawa barang yang memasuki lokasi perusahaan							
	Kegiatan dalam rangka memastikan keamanan orang terhadap pihak ketiga yang berada di lokasi perusahaan							
	Prosedur untuk melakukan pengecekan keutuhan segel							
	Prosedur administrasi dan prosedur fisik dalam rangka penerimaan barang							
	Prosedur yang dilakukan dalam hal kedatangan perbedaan dan/atau penyimpangan pada saat penerimaan barang							
4.7	Penyimpanan Barang							
	Prosedur untuk mencegah terjadinya tindakan manipulasi saat penyimpanan barang							

NO.	KRITERIA	SCORE						
		0	1	2	3	4	5	n/a
	Dalam hal diperlukan, dilakukan pemisahan untuk masing-masing jenis barang dengan tingkat risiko yang berbeda pada tempat penyimpanan barang							
	Pembatasan atas akses orang (kategori staf saja) yang berhak memasuki tempat penyimpanan barang							
	Prosedur dalam hal kedatangan perbedaan atau penyimpangan pada tempat penyimpanan barang							
4.8	Produksi Barang							
	Prosedur keamanan terhadap barang selama proses produksi							
	Pembatasan atas akses orang (kategori staf saja) yang berhak memasuki tempat produksi barang							
	Prosedur keamanan pada saat proses pengemasan barang							
	Kualitas barang							
4.9	Pemuatan barang							
	Prosedur untuk memastikan bahwa barang yang dimuat telah benar-benar sesuai dengan pemberitahuan pabean yang di ajukan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai							
	Prosedur untuk melakukan pengawasan terhadap alat angkut yang membawa barang yang keluar dari lokasi perusahaan							
	Kegiatan dalam rangka memastikan keamanan orang yang berada di lokasi perusahaan yang dilakukan oleh pihak ketiga							
	Pengawasan pada saat pemuatan barang							



NO.	KRITERIA	SCORE						
		0	1	2	3	4	5	n/a
	Proses pelekatan segel/tanda pengaman terhadap barang yang keluar							
	Prosedur administratif pada saat dilakukan pemuatan barang							
	Prosedur dalam hal kedatangan perbedaan atau penyimpangan pada saat pemuatan barang							
4.10	Persyaratan keamanan mitra dagang							
	Prosedur untuk melakukan identifikasi mitra dagang							
	Memperhatikan unsur-unsur keamanan dalam melakukan hubungan dengan mitra dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku							
4.11	Keamanan Pegawai							
	Kebijakan terhadap pegawai dengan tetap memperhatikan unsur keamanan							
	Pemeriksaan latar belakang pegawai secara berkala untuk pegawai yang ditugaskan pada posisi yang sensitif							
	Pendidikan dan pelatihan keamanan kepada pegawai							
	Persyaratan keamanan terhadap pegawai tidak tetap							
4.12	Pelayanan oleh pihak ketiga							
	Persyaratan keamanan terhadap pihak ketiga yang dituangkan dalam kontrak kerjasama							
	Prosedur untuk memastikan bahwa pihak ketiga mematuhi persyaratan yang telah disepakati							

## PETUNJUK PENGISIAN

Diisi sesuai dengan kondisi praktek kegiatan operasional rutin yang dilakukan unit-unit dalam organisasi Operator Ekonomi.

Keterangan Skor	
Skor 0	Tidak ada tindakan pengendalian yang diterapkan
	Belum mengakomodir pentingnya penerapan pengendalian bisnis, kesalahan atau insiden telah direspons, tetapi tidak ada langkah-langkah terstruktur yang bertujuan sebagai tindakan pencegahan.
Skor 1	Pengendalian internal bersifat sementara dan tidak terorganisir
	Telah ada kesadaran akan pentingnya pengendalian internal, tetapi pelaksanaannya masih bersifat sementara dan tidak terorganisir. Pentingnya menerapkan pengendalian internal tidak dikomunikasikan secara luas dan kemungkinan para pegawai tidak menyadarinya, tingkat resiko akan tidak terdeteksinya kesalahan secara cepat masih sangat tinggi, ketidakmampuan dalam melakukan tindakan pencegahan atas insiden.
Skor 2	Pengendalian internal bisnis memiliki pola yang tetap
	Memperhatikan pada proses bisnis, ketentuan pengendalian internal telah di berlakukan, namun belum memiliki standar yang pasti, karena prosedur internal belum dibentuk, implementasi pengendalian bergantung pada pengetahuan dan kemauan individu pegawai. Dalam kondisi seperti ini pegawai tidak cukup menyadari pentingnya pengendalian internal usahanya. Pengendalian internal yang ada tidak cukup dievaluasi, sebagai akibatnya dalam kondisi seperti ini masih cukup berisiko sehingga setiap kesalahan dan kejadian tidak bisa dicegah dan di ketahui pada waktu yang tepat.
Skor 3	Pengendalian internal bisnis telah ditetapkan dan dikenal
	Memperhatikan proses bisnis, ketentuan pengendalian internal telah diberlakukan dan ditetapkan dengan jelas dan dibakukan. Pegawai menyadari pentingnya manajemen internal pada proses bisnis. Pengendalian internal yang memadai telah dievaluasi secara periodik, namun tidak ada tempat penyimpanan.

Skor 4	Proses bisnis telah diaudit internal dan dievaluasi
	Telah ada sistim pengendalian internal yang beroperasi efektif dan terdokumentasi. Pengendalian internal yang telah dilakukan evaluasi secara periodik. Proses evaluasi dijalankan secara formal dan didokumentasikan seperlunya. Kelemahan akan teridentifikasi dalam pengendalian internal sehingga kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi di masa depan dapat dicegah.
Skor 5	Pengumpulan data secara otomatis, adanya mekanisme pencegahan <i>defect</i> , adanya mekanisme umpan balik yang sangat baik, dan adanya peningkatan kualitas dari Sumber Daya Manusia dan juga peningkatan kualitas proses.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 227/PMK.04/2014  
 TENTANG  
 OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED  
 ECONOMIC OPERATOR*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PENGAKUAN .....(2).....

SEBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT

(*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa .....(2)..... mengajukan permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) melalui surat nomor ..... (3)..... tanggal .....(4) .....;
- b. bahwa .....(2)..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapat pengakuan sebagai *Authorized Economic Operator* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5)..... /PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pengakuan .....(2)..... sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5)..... /PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENGAKUAN .....(2)..... SEBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*).

- PERTAMA : Memberikan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) kepada:  
 Nama Perusahaan : .....(2).....  
 NPWP : .....(6).....  
 Yang beralamat di : .....(7).....  
 Operator Ekonomi : .....(8).....
- KEDUA : Kepada Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mendapat perlakuan kepabeanan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- KETIGA : Kepada Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan sertifikat.
- KEEMPAT : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth.:
1. ....(9).....;
  2. ....(9).....;
  3. ....(9)..... .

Asli Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada .....(2)..... dengan alamat .....(7).....

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal .....(10).....

.....(11).....,

.....(12).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (2) : Diisi nama Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (3) : Diisi nomor surat permohonan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat permohonan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) ini.
- Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (7) : Diisi alamat lengkap Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (8) : Diisi jenis Operator Ekonomi yang mengajukan permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (9) : Diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan Direktur Jenderal tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (10) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Keputusan Direktur Jenderal tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (11) : Diisi Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) atas nama Direktur Jenderal.
- Nomor (12) : Diisi nama Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
*MINISTRY OF FINANCE THE REPUBLIC OF INDONESIA*  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
*DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE*

**SERTIFIKAT**  
*CERTIFICATE*  
**AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (AEO)**

**diberikan kepada**  
*Awarded to*

**(Nama Perusahaan)**  
(Alamat)  
(NPWP)

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .../BC/.... tentang Penetapan ... (nama perusahaan).. sebagai *Authorized Economic Operator*  
*based on the Decree of Director General of Customs and Excise Number .../BC/.... to recognize ... (nama perusahaan).. as Authorized Economic Operator*

mulai tanggal/starting from ...../...../.....

sampai dengan tanggal/to ...../...../.....

Nomor/Number : .....

Tanggal /Bulan/Tahun

(Nama dan ttd)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
*DIRECTOR GENERAL*

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 227/PMK.04/2014  
 TENTANG  
 OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED  
 ECONOMIC OPERATOR*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR .....(1).....

TENTANG

PEMBEKUAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
 .....(2)..... TENTANG PENGAKUAN .....(3).....  
 SEBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT  
 (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa .....(3)..... telah .....(4)....., sehingga pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) harus dibekukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pembekuan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(2)..... Tentang Pengakuan .....(3)..... Sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5)..... /PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBEKUAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR .....(2)..... TENTANG PENGAKUAN .....(3)..... SEBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*).
- PERTAMA : Membekukan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(2)..... tentang Penetapan .....(3)..... Sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).



- KEDUA : Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sampai dengan adanya pencabutan atas pembekuan atau pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(2)..... tentang Penetapan .....(3)..... Sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- KETIGA : Selama jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, .....(3)..... tidak mendapat perlakuan kepabeanan tertentu sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth.:

1. ....(6).....;
2. ....(6).....;
3. ....(6)..... .

Asli Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada .....(3)..... dengan alamat .....(7).....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....(8).....  
DIREKTUR JENDERAL,  
.....(9).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (2) : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (3) : Diisi nama Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (4) : Diisi kriteria pembekuan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang pengakuan Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (6) : Diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (7) : Diisi alamat lengkap Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (8) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (9) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 227/PMK.04/2014  
 TENTANG  
 OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED  
 ECONOMIC OPERATOR*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR

.....(2)..... TENTANG PEMBEKUAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

BEA DAN CUKAI NOMOR .....(3)..... TENTANG PENGAKUAN .....(4) .....

SEBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT

(*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa .....(4)..... telah memenuhi kembali persyaratan-persyaratan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) maka perlu mencabut pembekuan atas pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(2)..... tentang Pembekuan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(3)..... tentang Pengakuan .....(4)..... Sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5)..... /PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG  
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI NOMOR .....(2)..... TENTANG PEMBEKUAN ATAS  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
.....(3)..... TENTANG PENGAKUAN .....(4)..... SEBAGAI  
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC  
OPERATOR*).
- PERTAMA : Mencabut pembekuan atas pengakuan sebagai *Authorized Economic  
Operator* sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor  
.....(2)..... tentang Pembekuan Atas Keputusan Direktur Jenderal  
Bea dan Cukai Nomor .....(3)..... tentang Pengakuan .....(4).....  
Sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic  
Operator*).
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
ini, perlakuan kepabeanan tertentu sebagai Operator Ekonomi  
Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) diberikan kembali  
kepada .....(4) .....
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada  
Yth.:

1. ....(6).....;
2. ....(6).....;
3. ....(6)..... .

Asli Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada  
.....(4)..... dengan alamat .....(7).....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....(8).....  
.....(9).....,  
.....(10).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (2) : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (3) : Diisi Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (4) : Diisi nama Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang pengakuan Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (6) : Diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (7) : Diisi alamat lengkap Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (8) : Diisi tanggal, bulan dan tahun keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pembekuan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (9) : Diisi Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) atas nama Direktur Jenderal.
- Nomor (10) : Diisi nama Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 227/PMK.04/2014  
TENTANG  
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED  
ECONOMIC OPERATOR*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR .....(2)..... TENTANG PENGAKUAN .....(3)..... SEBAGAI OPERATOR  
EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa .....(3)..... telah .....(4)....., sehingga pengakuan  
sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic  
Operator*) harus dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur  
Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Keputusan  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(2).....  
Tentang Pengakuan .....(3)..... Sebagai Operator Ekonomi  
Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor  
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5).....  
/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat  
(*Authorized Economic Operator*);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR .....(2)..... TENTANG PENGAKUAN .....(3)..... SEBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*).
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(2)..... tentang Pengakuan .....(3)..... Sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- KEDUA : Kepada .....(3)..... tidak mendapat perlakuan kepabeanan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai *Authorized Economic Operator*.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth.:

1. ....(6).....;
2. ....(6).....;
3. ....(6)..... .

Asli Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada .....(3)..... dengan alamat .....(7).....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....(8).....

.....(9).....,

.....(10).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (2) : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (3) : Diisi nama Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (4) : Diisi kriteria Pencabutan Pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang pengakuan Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (6) : Diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (7) : Diisi alamat lengkap Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (8) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (9) : Diisi Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) atas nama Direktur Jenderal.
- Nomor (10) : Diisi nama Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO